

	PERUBAHAN DATA	PELANGGAN		MANAGER
TGL PDL NO PDL 4-11-2024 PDL51101/241104/7726	TGL NYALA 5 4-11-2024	ID. PELANGGAN 511010499363	JNS.ML	TASI KODE MUTASI
	JENIS MUTASI / KOREK	SI		
B. PERUBAHAN NAMA C. PERUBAHAN ALAMAT D. PERUBAHAN TARIF G. ANGSURAN	H. PENGATURAN FUNGSI TUL 2-3-5 I. BIAYA PEMAKAIAN SEWA J. ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS	K. FAKTOR KALI L. SUMBER TEB DAN CIRI PENYA M. LOKASI DESA	AGA LISTRIK LURANYA O. F	PEMUTUSAN RAMPUNG DATA ELANGGAN MASIH DI PDL PEMUTUSAN RAMPUNG DATA ELANGGAN KELUAR DARI PDL PASANG KEMBALI EKS. MUTASI N
B NAMA MAULIDA AUDREY AISYAH			KODE PERUBA	HAN NAMA NO URUT PELANGGA
C ALAMAT PENUNJUKAN	NAMA PENUNJUKAN		471	NOMOR BANGUNAN
ACESTES AND ACESTES AND ACESTES AND ACCESS A	IDEN NO.11 - JL. KETANDAN			
RT. RW.	NO DALAM RT	LINGKU	NGAN	KODE POS
0 0				
D TARIF KD PT E DAYA TEF  NO. KUITANSI BP TGI. KUITANSI BP  BP-51101-241101-22 1-11-2024  NO. KUITANSI UJI. TGI. KUITANSI UJI.  UJI-51101-241101-6 1-11-2024	RSAMBUNG K H  RUPIAH BP  843,000  RUPIAH UJL  0	A/M KD BAGA	METER KD	KEL DENDA
	BLN/THN ANGS KE	TMPT BAYAR		PPJ PEMDA 01 NDE MUSIMAN / KWA-MAKS
KODE RP ANGS PER BLN LAMANYA	BLN/THN ANGS KE	KD BPT D/	NYA TRAFO	K KD SK
J TGL PASANG / PERUBAHAN  METER KWH 4-11-2024  TGL PASANG / PERUBAHAN	MERK SMARTMETER MERK	TYPE SMI810 TYPE	NOMOR 86281139054 NOMOR	TH TERA TH BUAT 2024 TH TERA TH BUAT
METER KVARH				
TGL PASANG / PERUBAHAN 4-11-2024	MERK	TYPE	NOMOR	TH TERA TH BUAT
METER KVA MAK TGL PASANG / PERUBAHAN	MERK	TYPE	NOMOR	TH TERA TH BUAT
SAKLAR WAKTU 4-11-2024				null
ANGKA KEDUDUKAN AWAI 3	WBP KVAI	BH		
TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA METER	FAK	TOR KALLMETER
K KWH TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA METER		TOR KALI METER
KVARH	The Dispersion	AUNSTAGIA METER		1 1
TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA METER	FAK	TOR KALI METER
KVAMAKS L				
NO. GARDU GD511010926	AA NOMOR	TIANG		
KD PSI KD JENIS SI PANJANG SI KD FAS	SA TEGANGAN KD UKUR 220 R	KD FRT KD FJN	К	D LOKASI LTK KLS DESA DESA DESA
			(3)	ANAGER

A4 TUL 1-11



Layanan Listrik Makin Mudah

3.40

VKRN / KRN (Lama / Baru) : 43 / 2 - 515 Ke 43 / 2 - 515

Tarif Index / Tarif / Daya Baru : 02 / R1MT / 900

Tarif Index / Tarif / Daya Lama: 01 / /

PT PLN (PERSERC)
SUMIT AWAL DIU
AMAL DI

T. 123 W: www.pin.co.n

emotion :

TOKEN PREPAID

1 2110 0815 1 1135

Data Pemohon : No Agenda

Jenis Agenda : PASANG El

Nama Pelanggan - MALLIDA /

: DE DE KETANE

Data Token:

16mslA

ELECTRICITY CREDIT

CLEAR TAMPER
CLEAR

515

0892 0496 940 2880


dieT oN

HAY: 1

V90621 88

SURABAYA, 04 November 2024

N 4309 - 9



T: 123 W: www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile



TOKEN PREPAID

Data Pemohon:

511019912410237432 No Agenda

No Telp

Jenis Agenda

: PASANG BARU

Tarif Index / Tarif / Daya Lama: 01 / /

ID Pelanggan - Meter: 511010499363 - 86281139054

: MAULIDA AUDREY AISYAH

VKRN / KRN (Lama / Baru) : 43 / 2 - STS ke 43 / 2 - STS

Tarif Index / Tarif / Daya Baru: 02 / R1MT / 900

Nama Pelanggan Alamat

JL JL KETANDAN PUNDEN NO.11 - Jumlah kWh

: 3.40


JL. KETANDAN


Data Token:

0527 1573 6616 6954 9774 KEY CHANGE TOKEN 1 1926 8179 2811 1606 9311 KEY CHANGE TOKEN 1 5140 9198 6394 0440 2217 CLEAR TAMPER 2643 7243 3046 8503 4241 SET MAX POWER LOAD 5432 1558 3533 5965 5823 CLEAR CREDIT 7190 4820 7781 5322 5455 CLEAR TAMPER

2125 0888 1046 9540 2580 ELECTRICITY CREDIT

SURABAYA, 04 November 2024





Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

T: 123 W: www.pln.co.id

No Perintah Kerja : SPK51101/241104/5576 (1) Scon ma

-					
PE	RIN	ΙΤΔ	H	KF	R.JA

Diperintahi	san kepada: 1. 77 - ?? 2. 3. Puru i					
Untuk mela	aksanakan :					
1. X	Penyambungan baru	(A)	6.	Gardu/	Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT	(L)
2.	Perubahan Tarif	(D)	7.	Pasang	Kembali	(P)
3.	Perubahan Daya	(E)	8.	Penyan	nbungan Sementara	
4,	APP	(J)	9.			
5.	Trafo Arus, Trafo tegangan, faktor kali meter	(K)				
pada pelan	ggan ;					
NIK Nama Alamat	: 3578155206010001 : MAULIDA AUDREY AISYAH : JL JL. KETANDAN PUNDEN N GENTENG, GENTENG, KOTA		Telp/H ETANDAN		: 511010499363 : /6282257237331	
Tarif / daya				daya(baru)	: R1MT / 900 VA	
Keperluan	: 98205 (RUMAH KOST / KONT	RAK / SEWA	<b>(</b> )			
Layanan	: Paket SLO					
No Registra	si SLO : K24A048171039					

Dengan data pendukung: BP-51101-241101-2265

No.	Uraian	Rupiah
1	Biaya Penyambungan	843,000
2	Bea Materai	0
3	Stroom Awal	4,545
4	Biaya PBJT-TL / PPJ	455

Berita Acara Pelaksanaan:

Jenis Program

Tgl. 4/ 24

CATATAN: No Gardu: -No Tiang :

NO METER: 86281139054

Latitude (X)	-7.258397446347178	
Longitude (Y)	112.7367689833045	

A4 TUL I-09

505 2


twit: 12


chours 1

lintos: 2

Illusi: 2







Layanan Listrik Makin Mudah 🕏 dengan PLN Mobile



A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

No Berita Acara: BA51101-11042024093759215.

Pada hari ini tanggal dengan data sebagai berikut :

telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan

I Dasar : Permoho Perintah	nan Kerja SPK51101/241104/5576			
11	enis Pekerjaan atau Mutasi : PASAN	IG BARU		
ID. Pelanggan 5  Nama N  Alamat J  Tarif / Daya F  Kapasitas Output Inverter  System PLTS Atap  NIK S  Layanan S  No Registrasi SLO F	L JL KLIMIDMI	Gardu Tian  NO.11 - JL.  ITENG. KOTA  SEWA)	g:(-)- ID. Pelanggan T 3 2 ♥ 20 91	etangga 22/7R
IV	PELAKSANAAN		ma.	
Uraian	Dipasang		Dibongkar	
2. Alat Pembatas a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Ukuran / Setting  3. Meter kWh: a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Kernampuan kWh Meter e. Konstanta Meter f. Stand Meter LWE g. Kwh Sisa h. Trafo Arus, Trafo Teganga i. Faktor Kali	86 2011 3405	A	x / / /	Amp A
4. Sakelar Waktu:  a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Penggerak  5. Letak SLTR / SLTM / SLTT *) 6. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *) 7. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *) 8. Fasa 9. Tegangan Nominal 10. Pengukuran 11. Menggunakan Trafo milik PLN	516. 241041 56. 441043	meter Vol		meter Vol
12. Gambar Penyambungan	Kapasitas Lihat Lampiran	kV Kapasita	IS	kV
	- 1000000000000000000000000000000000000	I I ibat La	no	

\*) Coret yang tidak perlu

V Lain-lain

AR TUL 1-10 (ADASAWAW)


Petugas


SURABAYA, 04 November 2024

Manajer

ATIK MARDIYANI

Lihat Lampiran





A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id





KODE BOOKING : (1) scan me

Nomor Lampiran Perihal 51101/241023/2080 1 (Satu) Berkas

Jawaban persetujuan

PASANG BARU

Kepada : Bpk/lbu

Nama Pelanggan : MAULIDA AUDREY AISYAH

Alamat: JL.JL. KETANDAN PUNDEN NO.11 - JL.

Telp / Hp: / 6282257237331

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda : 511019912410237432 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa, untuk permohonan :

Nama

MAULIDA AUDREY AISYAH

No. Pelanggan:

Alamat

JL.JL. KETANDAN PUNDEN NO.11 - JL. KETANDAN

GENTENG, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Telp / Hp: / 6282257237331

Produk : Prabayar (Prepaid) Satu Arah

Layanan : PAKET NIDI dan SLO

Jenis Program : NORMAL

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Daya	: 900 VA	Tarif	: R1MT	Tegangan Nomis	nal - 220 Vall
2.	Biaya yang dikenakan :				Tegangan Nominal : 220 Volt	
		nyambungan (E	BP)		Rp.	843,000
	<ul> <li>Biaya Tol</li> </ul>	ten			Rp.	4,545
	c. Biaya PB.	JT-TL / PPJ (10	0%)		Rp.	455
	d. Biaya SL(	(termasuk Pf	PN)		Rp.	60,000
	e. Biaya Sur	pervisi			Rp.	103,230
	f. Bea Mater	ai			Rp.	0
			IIIMI AH		Rn	1.011.230

 Biaya Sertifikasi Laik Operasi (SLO) yang telah dibayar (sudah termasuk PPN 11%) akan diteruskan kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah setelah SLO diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Biaya tersebut butir 2 mohon dibayar melalui sesuai dengan Petunjuk

Pembayaran terlampir.

 Kami akan melaksanakan penyambungan setelah pelunasan biaya tersebut diatas, dan sebelum penyambungan dimohon dapat menunjukkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).

 Apabila pada saat penyambungan listrik, PLN menemukan peruntukan penggunaan listrik tidak sesuai yang dimohon, maka PLN secara sepihak akan melakukan perubahan peruntukan ke tarif yang seharusnya atau PLN akan mengembalikan seluruh biaya permohonan kepada pelanggan (kecuali Bea Materai).

 Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center PLN 123, atau memantau kemajuan proses penyambungan listrik ini melalui website PLN : www.pln.co.id

 Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu : terhitung mulai tanggal surat ini atau paling lambat 02 Februari 2222.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

A4 TUL I-03

USER: AP2TONLINE - AP2T

SURABAYA, 04 November 2024

Manajer,

ATIK MARDIYANI

(i) × 120% 100 was by 200 grave 200 grave 1000 1000 The state of the s Hard Company C rack for the second of the second क उन्हों करण व स्टब्स व and the second second er earli este er and the second of the second of the second of the A PERSON NAMED IN THE PERS a spatial to be come as a and what the service of the most بعرر والرهوان والجرالي artiel in a hari en tid Hazatek afart syrt ex mela were feeling after a 200 percent or the A Property of the Control of the Con A STATE OF THE PARTY OF THE PAR = 95100 140.5 90 pt. 1.524 275

. A state of the test

1

# PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH PRABAYAR antara PT PLN (PERSERO)

MAULIDA AUDREY AISYAH Nomor: PJBTL-511019912410237432

Pada hari ini Senin tanggal 04 bulan November tahun 2024 (Empat November Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di SURABAYA, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh ATIK MARDIYANI selaku Manager INDRAPURA berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR Tanggal 25-11-2013, yang beralamat di Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. MAULIDA AUDREY AISYAH, yang beralamat di JL JL. KETANDAN PUNDEN NO.11 JL. KETANDAN GENTENG, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578155206010001, selanjutnya PIHARETERIAMA KERIJAPIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

#### Pasal 1 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA dengan daya 900 VA (Volt Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan dengan golongan Tarif Tenaga Listrik R1MT dengan pemanfaatan RUMAH KOST / KONTRAK / SEWA, pada persil yang beralamat di JL JL KETANDAN PUNDEN NO.11 - JL. KETANDAN , dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 2

#### KESEPAKATAN JUAL-BELI

- Biaya Penyambungan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA
- (2) Transaksi jual beli tenaga listrik diantara PARA PIHAK menggunakan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dengan sistem Meter Prabayar (MPB) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan milik PIHAK PERTAMA.
- (3) Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (4) Harga jual tenaga listrik sebagaimana diatur pada Ayat (3) Pasal ini diperhitungkan dalam token listrik prabayar yang dibeli oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka PARA PIHAK sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- (6) PARA PIHAK sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bangunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- (7) PIHAK KEDUA harus menyesualkan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas daya PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 3

#### KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut:
  - a. terjadi force majeure meliputi kerusuhan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik, termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi);
  - terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PIHAK PERTAMA;
  - terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
  - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK KEDUA sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat 4, 5, 6 dan 7 Perjanjian ini;
  - f. pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA;
  - g. PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan; dan

kewajibannya; tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelessikan seluruh sambungan listrik lainnya pada persii atau bangunan perhak melakukan pemutusan sementara terhadap

segab samprudan listrik bada bersil/bangunan. sampai PIHAK KEDUA memisahkan instalasi listrik untuk seluruh sambungan listrik pada persii PIHAK KEDUA, berhak melakukan pemutusan sementara terhadap dalam persil PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik

sebelumnya, dimana kewajiban tersebut : penyambungan tenaga listrik dari jual beli tenaga listrik menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atas Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA

sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau welekst bada bersil stau bangunan yang sama

tenaga listirk pada persil dimaksud; PIHAK KEDUA tercatat sebagai pengguna sambungan dimana berdasarkan Nomor Induk Kepandudukan (NIK) b. melekat pada persil atau bangunan yang berbeda,

kewajipan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA. qimaksud sesusi ketentuan yang berlaku sampai seluruh sambungan listrik pada seluruh persil atau bangunan gundmen bembongkaran nete sementara maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan

#### KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA Passi 4

penguasaan tersebut.

14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan waris atau pengganti PIHAK KEDUA selambat-lambatnya bangunan dari PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli beudejjusu bewijjksu sten beudnessau beizij qau sten a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang (1) PIHAK KEDUA wajib:

**AMATRIAN** sehingga aman dan mudah dipenksa oleh PIHAK PIHAK PERTAMA di persil/bangunan PIHAK KEDUA, den/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik Mənyetujul dən mengizinkən penempatan jaringan listrik

membenkan sambungan listrik kepada bangunan lain; jeringan listrik di persil/bangunan PIHAK KEDUA guna Mengizinkan PHAK PERTAMA memasang instalsasi atau

kelainan, melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada persil atau bangunan PIHAK KEDUA dan segera d. menjaga instalas milik PIHAK PERTAMA yang berada di

yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Ini. PARA PIHAK dan mengikat PARA PIHAK sebagai bagian dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh alau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan KEDUA. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan PIHAK listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga pelanggaran/gangguan/kelainan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat PIHAK KEDUA wajib membayar kewajiban berupa Tagihan

> yang behaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat bentuk token listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan PHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi dalam Sengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

h: atas perintah Instansi yang benyenang atau Pulusan

PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam listrik karena alasan sesual ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan

KEDUA. kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA apabila terjadi penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang sambungan tenaga listrik, listrik, PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan Dentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.

setelah PIHAK KEDUA melunasi kewajiban Tagihan Susulan pembelian token dan menyalakan kembali tenaga listrik Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA akan membuka blokir Susulan (TS) terakhir sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Hntang (SPH) atau pelunasan angsuran kewajiban Tagihan hari kalender terhitung sejak penerbitan Surat Pengakuan tidak melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 30 token atau pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembilokiran pembelian

used negandmes sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 60 hari kalender rampung apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran

(2)

memasuki betali stau bangunan PIHAK KEDUA guna : PIHAK PERTAMA settep sast bemak dan dizinkan untuk (9)

susulan sesuai ketentuan yang berlaku. sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan penertiben pemakaian tenaga listrik tersebut, maka pelanggaran dan atau keleinan berdasarkan hasil pembentahuan teribih dahulu, dan apabila ditemukan persil atau bangunan PIHAK KEDUA tanpa surat mejaksanakan penertiban pemakalan tenaga listrik di


kegisten tersebut bila dipedukan. melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan PIHAK KEDUA stau kepada bangunan lain, serta pemasangan jaringan baik untuk penyaluran listrik bagi melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau

dan keselamatan umum. kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan yang menurt PIHAK PERTAMA membahayakan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persil PIHAK KEDUA pemotongan beuepaudau melakukan C.

Ayat (4), (5) dan (6). a Pemjanjian ini, maka ; pada Pedanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak menyalukan beberapa **PERTAMA** PIHAK Apabila

Demulasan sementara a. temadap salah satu sambungan listrik pada persil PIHAK

ретьолдікалап гатрипд, така РІНАК РЕРТАМА



- (3) PIHÁK KEDUA wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan berlaku yang menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang:

30

- a. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam keadaan pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau P2TL meskipun PIHAK KEDUA telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
- dengan çara dan dalih apapun membuka, merusak, atau mengubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lain;
- d. memindahkan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
- menyalakan instalasi listrik milik PIHAK KEDUA tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEĎUA berhak mendapatkan pelayanan informasi dari PIHAK PERTAMA atas;
  - Informas) riwayat token listrik yang dibeli atau diperoleh PIHAK KEDUA;
  - informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA;
  - Informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh PIHAK PERTAMA;
  - d. informasi loket, outlet atau delivery channel bank/nonbank yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk melayani pembelian token;
  - informasi tentang penyelesaian atns pengeduan dan keluhan tentang pembelian token;
  - f. Informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listik;
  - g. Informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 5 MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ihi mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan tetap berlaku selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik PIHAY PERTAMA.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena :
  - a. kesepakatan PARA PIHAK:

- b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perlanjian ini;
- terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini:
- d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK sepakat tidak membertakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### Pasal 6 PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Adendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


## Pasai 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesalan dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tecapai, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesalannya melalui Pengadilan Negeri SURABAYA.

## Pasal 8 DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah:

- (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik prabayar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor 511019912410237432 tanggal 04-November-2024 dengan Identitas Pelanggan (IDPEL): 511010499363;



- Bukti pelunasan pembayaran Binya Penyambungan dan Token Perdana;
- Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang mengikat PARA PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
- (6) Adendum/Amendemen yang mengikat PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Barfan Hukum PIHAK KEDUA).

#### Pasal 9

#### PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

- (1) Data Pribadi adalah segata informasi yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseorang balk secara terpisah maupun gabungan dengan informati tala, balk secara langsung maupun tidak langsung melaba bistem elektronik atau non-elektronik, balk benar maupun tidak, dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi ("Data Pribadi").
- (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen keti bian privasi yang ditetapkan oleh PLN yang tercantum dalam layanan pln.co.id/kebijakan-privasi sebanasmana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Kebijah a America").
- (3) Pemrosesan Data Pribadi berarti ko an pengolahan Data Pribadi yang meliputi pemeri pengunan pengunan, penganalisisan, pengunanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengunuanan, transfer, penyebarluasan, pengungkanan, pengunuanan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi, baik yang a markan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang ataukan oleh PLN ("Pemrosesan Data Pribadi").
- (4) Peraturan Pelindungan Data Pribadi peraturan yang berlaku terkait dengan pemrosi penggunaan Data Pribadi termasuk Dodong No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan di Pubadi dan peraturan pelaksananya sebagaima ni dan dari waktu ke waktu ("Peraturan Pelindungan Dari III").
- (5) PIHAK KEDUA dengan eri memi antujuan dan mengizinkan PIHAK PERTAM melakukan Pemrosesan Data Pribadi atau Data HIHAK KEDUA untuk tujuan peningkatan keranan antujuan dilakukan atau layanan lainnya oleh PIHAK PE
- (6) PIHAK KEDUA dengan is retuju 1911. KEDUA tunduk dan terikat dengan Ke 1912 beserta pembaharuannya dari waktu ke wak
- (7) PIHAK KEDUA mengakul dan merukahak PIHAK KEDUA sebagai subjek Data Pribada ana tercantum dalam Kebijakan Privasi, terrasuk tangan kembali persetujuan yang dalam Perjanjian ini sesuai dangan tercantum dalam Kebijakan Privasi.
- (8) Jenis Data Pribadi PIHAK MEDU/ dilakukan Pemrosesan Lata Pribadi da MAK PERTAMA adalah, antara lain: nama alamat email, data transaksi dan data lain: data lain:
- (9) Untuk menjaga keamanan Promosi (1904), PARA
  PIHAK sepakat bahwa PIMAC PE (1904) menunjuk
  Prosesor Data Pribadi yang belat ti

- afiliasi PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lain yang memiliki kompetensi yang memadai yang akan diungkapkan dalam Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan PIHAK PERTAMA dapat membagikan Data Pribadi PIHAK KEDUA kepada Prosesor Data Pribadi tersebut.
- (10) PIHAK KEDUA mengakui dan menyetujui bahwa PIHAK PERTAMA dapat terus melakukan pembaharuan atas Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dan pembaharuan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian
- (11) Pemrosesan Data Pribadi PIHAK KEDUA akan dilakukan selama PIHAK KEDUA masih terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK KEDUA sudah tidak lagi terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak untuk menyimpan dan/atau memusnahkan Data Pribadi PIHAK KEDUA sesuai dengan Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 10 HAL - HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusvawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Kota SURABAYA, 04 November 2024


PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ar.

MAULIDA AUDREY AISYAH

MANAGER UNIT LAYANAN PELANGGAN INDRAPURA






## **FORMULIR SURVEY**

NAMA	:	MAULIDA AUDREY AISYAH		
ALAMAT	- 1	JL KETANDA	AN PUND	EN 11
TARIF / DAYA	- 4	R1MT	1	900
TEGANGAN		220 VA		
SR KE	- 1	2		
KETERANGAN	- 10	PASANG BA	ARU	

KODUK		: AAAEMBS11401		
GARDU INDUK		SIMPANO	3	
PENYULANG		YOS SUD	ARSO	
GARDU TRAFO	1		AA379	
DAYA TRAFO	- 1	1	Х	100
NO TIANG	- 1	D1		



### MATERIAL YANG DI BUTUHKAN

1 Bh.	Strain Hook & Clamp 1 1/5"
2 Bh.	Sevice Widge Clamp
3 Bh	Bund, Cound Con. 6-35/6-35
4 Bh.	Twisted Cable 2x6/2x10/2x16/2x25
5 8h.	Twisted Caple 4x6/4x10/4x16/4x25
6 Bh.	ET/DT KWH Meter Phase, A
7 Bh.	Pembatas MCB/NH x A

KETERANGAN

MENYETUJUI, MANAGER

MENGETAHUI SUPERVISOR TEKHNIK

SURABAYA, 04 Nov 2024 SURVEYOR

**EDITAWAN PURWANTO**